



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERENCANAAN REHAB KANTOR LURAH PULAU PARI DI KABUPATEN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja unit kerja perangkat daerah di Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Bagian Pemerintahan dan Kesra, kegiatan Perencanaan Rehab Kantor Lurah Pulau Pari di Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah terakhir kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan kegiatan dimaksud dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1979 Tahun 2018 tentang Pejabat yang diberi Wewenang untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana;
16. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
18. DPA-SKPD/UKPD/PPKD Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Nomor 710/DPA/2018 Tanggal 31 Desember 2018;
19. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019;

20. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN REHAB KANTOR LURAH PULAU PARI DI KABUPATEN TAHUN 2019;

KESATU : Kegiatan Perencanaan Rehab Kantor Lurah Pulau Pari di Kabupaten Tahun Anggaran 2019 Tahun 2019 dibawah tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

KEDUA : Membentuk TIM Perencana, TIM Pelaksana dan TIM Pengawas sebagaimana terlampir;

KETIGA : Adapun tugas TIM sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA antara lain :

1. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya;
2. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
3. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja termasuk proses pengadaan barang/jasa, menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KELIMA : Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA – SKPD Bagian Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 Kegiatan Perencanaan Rehab Kantor Lurah Pulau Pari di Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (kode kegiatan 4.01.27.033), dengan nilai total Anggaran Rp. 87.546.058,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah);

KELIMA : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir Tahun Anggaran 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 04 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, *A.*



HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I Surat Keputusan Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
Nomor :
Tanggal :

**TIM PERSIAPAN KEGIATAN PERENCANAAN REHAB KANTOR LURAH PULAU
PARI DI KABUPATEN TAHUN 2019**

Pengarah : 1. Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
2. Wakil Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
3. Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
4. Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra

Ketua : Kepala Subbag Bina Pemerintahan

Sekretaris : Staf Subbag. Bina Pemerintahan

Anggota : Unsur Bagian Pemerintahan dan Kesra
Unsur Suban. Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan
dan Kesra Setkab Administrasi Kepulauan Seribu

Sekretariat : Bagian Pemerintahan dan Kesra

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, *AM***



**HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007**

Lampiran II Surat Keputusan Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
Nomor :
Tanggal :

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN REHAB KANTOR LURAH PULAU
PARI DI KABUPATEN TAHUN 2019**

Pengarah : 1. Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
2. Wakil Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
3. Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
4. Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra


Ketua : Kepala Subbag Tata Praja

Sekretaris : Staf Subbag Tata Praja

Anggota : Unsur Bagian Pemerintahan dan Kesra

Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan
dan Kesra Setkab Administrasi Kepulauan Seribu

Sekretariat : Bagian Pemerintahan dan Kesra

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, **



HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007

Lampiran III Surat Keputusan Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
Nomor :
Tanggal :

TIM PENGAWAS KEGIATAN PERENCANAAN REHAB KANTOR LURAH PULAU
PARI DI KABUPATEN TAHUN 2019

Pengarah : 1. Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
2. Wakil Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
3. Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
4. Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra

Ketua : Kepala Subbag Bina Pemerintahan

Sekretaris : Staf Subbag Bina Pemerintahan

Anggota : Unsur Bagian Pemerintahan dan Kesra
Unsur Irbankab
Unsur Bagian Keuangan dan Ekbang

Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan
dan Kesra Setkab Administrasi Kepulauan Seribu

Sekretariat : Bagian Pemerintahan dan Kesra

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, *A.*



HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007

PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT / SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BIRO UMUM / BAGIAN UMUM SETKAB
1. Dikerjakan oleh	: Subbag. Adm. Pemerintahan	1. Diterima Oleh :
2. Diperiksa Oleh	: Kabag. Tata Pemerintahan <i>W</i>	2. Dinomori Oleh :
3. Diedarkan oleh	: Staf Bag. Tata Pemerintahan	3. Diketik Oleh : Staf Bag. Tata Pemerintahan
4. Telah disetujui oleh / Subunit / CTU Pengonsep		4. Ditaklik Oleh : Subbag Tata Usaha <i>W</i>
		5. Diterima Oleh Pengirim Surat :
		6. Dikirim Oleh : Caraka
		7. Perbal dan Pertinggal disimpan oleh :

Dimajukan pada tanggal.....

Hal/Judul Naskah Dinas :

PERENCANAAN REHAB RUMAH DINAS LURAH PULAU PARI DI KABUPATEN TAHUN 2019

Nomor : 18 Tahun 2019

Jakarta, 04 Januari 2019

Sifat :

Lampiran :

Pemaraf Serta :

Tembusan :

1. Ka. Bagian Pemerintahan dan Kesra *W*
2. Ka. Bagian Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian *W*
3. Ka. Bagian Keuangan *W*
4. Asst. Pemerintahan dan Kesmas *W*
5. Sekretaris Kab. Adm. Kep. Seribu *W*
6. Wakil Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu *W*
7. Kepala Bagian Umum dan Protokol *W*

Ditetapkan Oleh :

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal
asli dan pertinggal diserahkan kepada:

1. Bagian Umum & Protokol
2. Bagian Tapem Subbag Adm. Pemerintahan